



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0188/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON ,Umur 44 tahun,Agama Islam,Pekerjaan Dagang,Tempat kediaman di i Kabupaten Malang, selanjutnya disebut "PEMOHON"

Pengadilan Agama tersebut ,-

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Nopember 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0243/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 09 Juni 1982 telah menikah seorang laki-laki :

Nama	: MUJI WIDODO bin SAMSI,-
Umur	: 44 tahun,-
Agama	: Islam,-
Pekerjaan	: TNI AD,-
Tempat kediaman di	: Jalan Raya Kebonagung RT.32 RW. 16 Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang,-

Dengan seorang perempuan bernama :

Nama

	: RAHAYU SUPRASTINI binti KAMSIDI,-
Umur	: 44 tahun,-
Agama	: Islam,-
Pekerjaan	: Dagang,-
Tempat kediaman di	: Jalan Raya Kebonagung RT.32 RW. 16 Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 348/28/VI/1982 tanggal 09 Juni 1982.

Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di Asrama Zipur Kepanjen 10 tahun, lalu pindah ke Asrama Kodim Bondowoso 5 tahun dan kemudian pindah kerumah orang tua suami di Jalan Raya Kebonagung RT.32 RW. 16 Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang 11 tahun 5 bulan dan telah dikaruniai seorang anak bernama : INGE NURTANTI, umur 12 tahun,-

2. Pada tanggal 24 Nopember 2001, pihak suami meninggal dunia karena kecelakaan pada saat-saat terakhir hidupnya almarhum tetap beragama Islam dan bekerja sebagai anggota TNI AD,-
3. Setelah suami tersebut meninggal duni, maka ke 1 anak tersebut berada dalam pemeliharaan/ pengasuhan Pemohon, yang derajat hubungan dengan almarhum MUDJI WIDODO bin SAMSI adalah sebagai ibunya,-
4. Selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon ke 1 borang anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin tidak ada pihak lain Bahwa kemudian Pemohon menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama ASMANU SAPUTRA bin PAWI, pada tanggal 8 Juli 2002 dengan akta nikah No. 203/19/VII/2002 dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ERIK INDRA SANJAYA, umjur 5 tahun,-
5. Bahwa Pemohon sebelum menikah lagi telah mempunyai sertifikat dari sebidang tanah Np.169 yang nama pemegang hak :
 - LILIK SUPRIYATI,-
 - CINDI EKA MUNARIS,-
 - AJI AGENG MUNARIS,-
6. Bahwa Pemohon dan suami pemohon hendak menjaminkan sertifikat di Bank, dan sertifikat mana perlu perbuatan hukum dari pemegang hak mendapat hambatan karena diantara pemegang hak tersebut tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cakap dalam berbuat hukum, maka diperlukan penetapan perwalian,-

7. Bahwa Pemohon atas permohonan ini, mohon penetapan perwalian terhadap anak kandung Pemohon bernama :
 - CINDI EKA MUNARIS, umur 18 tahun,-
 - AJI AGENG MUNARIS, umur 17 tahun,-
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon,-
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri almarhum BAMBANG WALUYO bin MUKRI dengan almarhumah LILIK SUPRIYATI binti PARTO bernama :
 - a. CINDI EKA MUNARIS, umur 18 tahun,-
 - b. AJI AGENG MUNARIS, umur 17 tahun,-
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum,-
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya,-

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat bukti berupa:

 - a. Fotokopi Surat Kematian dikeluarkan Kepala Desa Sumberporong Kecamatan Lawang Kabupaten Malang No. 474.3/12/VI/99, tanggal 05 Juli 1999, bermatera cukup, P.1,-
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga bermaterai cukup, P.2 ,-
 - c. Fotokopi Akta Nikah bermaterai cukup. P.3 ,-
 - d. Fotocopy Akta Kelahiran anak bernama CINDI EKA MUNARIS bermaterai cukup, P.4 ,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotocopy Akta Kelahiran anak bernama AJI AGENG MUNARIS bermaterai cukup, P.5 ,-
- f. Fotokopi Sertipikat bermaterai cukup, P.6 ,-

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua anak Pemohon :

Anak yang Pertama : CINDI EKA MUNARIS, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa kediaman di Dusun Sumberporong Krajan Selatan RT.02 RW. 04 Desa Sumberporong Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, memberikan keterangan - keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa ia benar-benar sebagai anak kandung Pemohon,-
2. Bahwa ia benar-benar sebagai salah satu pemegang hak pada sertipikat dengan Pemohon,-
3. Bahwa ia telah setuju sertipikatnya dijamin di Bank Jatim oleh Pemohon untuk menambah modal usaha Pemohon yang hasilnya salah satunya untuk menambah biaya kuliahnya ,-
4. Bahwa Pemohon selama ini memperlakukan dirinya dengan baik dan ia tidak dalam keadaan terpaksa menyetujui keinginan Pemohon ,-

Anak yang kedua : AJI AGENG MUNARIS, umur 17 tahun ,agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Dusun Sumberporong Krajan Selatan RT.02 RW. 04 Desa Sumberporong Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, memberikan keterangan - keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa ia benar-benar sebagai anak kandung Pemohon ,-
2. Bahwa benar-benar sebagai pemegang hak pada sertipikat dengan Pemohon ,-
3. Bahwa telah setuju sertipikatnya dijamin di Bank oleh Pemohon karena untuk menambah modal usaha Pemohon yang salah satu hasilnya untuk menambah biaya sekolah ,-
4. Bahwa Pemohon selama ini memperlakukan dirinya dengan baik dan ia tidak terpaksa menyetujui keinginan Pemohon ,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Bambang Waluyo telah meninggal dunia , -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, telah terbukti bahwa Cindi Eka Munaris dan Aji Ageng Munaris adalah anak kandung dari Pemohon dengan almarhum Bambang Waluyo , -

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan satu-satunya orang tua kandung yang masih hidup dan karena suami Pemohon telah meninggal dunia, dan telah terbukti bahwa Pemohon telah dapat melindungi kepentingan diri anak-anak tersebut maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat sebagai wali dari anak-anak tersebut , -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 107 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dipandang patut untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama : CINDI EKA MUNARIS dan AJI AGENG MUNARIS, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon,-

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon,-
2. Menunjuk Pemohon sebagai wali dari CINDI EKA MUNARIS, umur 18 tahun dan AJI AGENG MUNARIS, umur 17 tahun,-
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.134.000,- (Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah),-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1429 H., oleh kami Dra. FARIDA ARIANI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MASHUDI, MH dan Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, SH, M.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta WIDODO SUPARJIYANTO, SHI. sebagai panitera pengganti dan Pemohon,-

HAKIM ANGGOTA	KETUA MAJELIS
Drs. MASHUDI, MH	Dra. FARIDA ARIANI, SH
Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, SH, M.Ag	
	PANITERA PENGGANTI
	WIDODO SUPARJIYANTO, SHI

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Panggilan	: Rp. 90.000,-
Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Leges	: Rp. 3.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 134.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)